



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Interaksi Antara Penggunaan Lagu Dalam Konten Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia

Monica Wijaya<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [monica.205210116@stu.untar.ac.id](mailto:monica.205210116@stu.untar.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id).

Corresponding Author: [monica.205210116@stu.untar.ac.id](mailto:monica.205210116@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Although copyright laws have provided a framework for protecting musical works, advancements in technology that facilitate access to and distribution of music also create new risks related to copyright infringement. The existing challenges, coupled with the suboptimal regulatory environment, highlight the need for efforts to enhance the protection of song copyrights in digital content. This research aims to analyze the legal protection mechanisms against copyright infringement of songs that occur in the use of digital content. The methodology employed is normative legal research with a legislative approach, utilizing primary data from applicable regulations and secondary data from relevant legal literature. Through qualitative analysis, this study seeks to provide a deeper understanding of how the law protects copyright and how the government addresses the challenges arising in the digital era concerning artistic works in Indonesia. With this understanding, it is hoped that more effective measures can be identified to protect copyright and promote compliance with existing regulations in the music industry.*

**Keyword:** *Copyright Protection, Digital Content, Music Industry*

**Abstrak:** Meskipun undang-undang hak cipta telah memberikan kerangka untuk melindungi karya seni musik, kemajuan teknologi yang mempermudah akses dan distribusi musik juga menciptakan risiko baru terkait pelanggaran hak cipta. Tantangan yang ada, ditambah dengan belum optimalnya regulasi yang ada, menuntut perlunya upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta lagu dalam konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi dalam penggunaan konten digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan data primer dari regulasi yang berlaku serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara undang-undang melindungi hak cipta dan bagaimana pemerintah menghadapi tantangan yang muncul di era digital terhadap karya seni musik di Indonesia. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat

diidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi hak cipta, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada dalam industri musik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Cipta, Konten Digital, Industri Musik

---

## PENDAHULUAN

Kemudahan akan sesuatu hal yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi sangat berdampak signifikan. Salah satu yang terdampak ialah bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memiliki cabang yang membagi tiap lingkup di dalamnya. Salah satu cabang kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Istilah ini lahir pertama kali di Inggris pada tahun 1709 yang difungsikan untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya (Djumhana, 2003). Di Indonesia, hak cipta mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk melindungi karya-karya di bidang seni dan lainnya yang termasuk dalam hak cipta. Berdasarkan UUHC di Indonesia, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang berlaku secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai ketentuan undang-undang. Hak eksklusif terbagi menjadi dua yakni hak moral dan hak ekonomi yang bertujuan dalam memberi kewenangan guna mempublikasikan dan memperbanyak kepada pencipta sebuah karya seni yang lahir dari kreativitas intelektualnya. Akan tetapi saat ini menjadi semakin kompleks dikarenakan majunya teknologi.

Kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan lagu dalam konten digital tanpa izin. Penggunaan media digital ini memang memberi dampak positif bagi promosi lagu tanpa biaya besar, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi para pencipta terkait hak mereka. Hal ini dikarenakan, sebuah lagu memiliki potensi yang cukup besar dalam hak ekonomi pencipta dikarenakan lagu adalah karya seni musik paling populer di masyarakat. Gatot Soepramono menyatakan bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya biasanya memiliki tujuan tidak hanya untuk penggunaan pribadi, tetapi juga agar karya tersebut dapat diperbanyak dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, termasuk melalui layanan digital. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, hal ini tentunya membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif (Arya, 2019). Lebih lanjut, luasnya media digital mempersulit dalam menilai hal yang merupakan pelanggaran serta tidak mudah dalam memperoleh bukti apabila terjadinya pelanggaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta lagu yang digunakan dalam konten pada media digital di Indonesia.

Melalui hal ini, dalam mengatasi pelanggaran hak cipta pada konten media digital penulis melakukan penelitian terkait objek artikel ini dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan UUHC No. 28/2014 mengatur perlindungan hak cipta atas penggunaan lagu dalam konten digital dan bagaimana upaya penegakan pelanggaran hak cipta lagu dalam konten digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk menganalisis peraturan hukum yang terakait yakni UUHC No. 28/2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data mencakup penggunaan data primer dari jurnal dan penelitian yang relevan, serta data sekunder yang berupa buku dan referensi lainnya melalui studi kepustakaan. Untuk analisis data, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Dalam analisis kualitatif ini, data dan fakta yang diperoleh dideskripsikan dan dijelaskan secara

mendetail. Teknik ini melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai bahan dan literatur hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik penelitian yang sedang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Konten Digital Di Indonesia

Sejalan dengan berkembangnya teknologi pencipta lagu memanfaatkan hasil karya seni musik ciptaannya dengan mempublikasikannya dalam media digital agar dapat dengan mudah diperkenalkan ke masyarakat secara luas. Akan tetapi, mudahnya akses tersebut membuat lagu ciptaannya dapat disimpan bahkan digunakan dalam konten digital yang terkadang menimbulkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Konsep perlindungan hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah diatur dan dituangkan dalam UUHC No. 28/2014, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh Pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk konkret, sesuai dengan prinsip deklaratif, tanpa mengesampingkan pembatasan-pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berarti bahwa Hak Cipta atas suatu karya seni akan langsung melekat pada Pencipta begitu karya tersebut tercipta dan dipublikasikan. Sejak saat itu, hak eksklusif Pencipta pun mulai berlaku (Risky, 2024). Sementara terkait dengan lagu pada media digital juga sudah mendapatkan perlindungan yang dituangkan dalam ketentuan pada Pasal 54 dan 55 UUHC yang mana untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui teknologi informasi, pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pembuatan dan distribusi konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait. Kemudian untuk mengetahui pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan komersial dapat melaporkan kepada menteri. Selain itu, pihak lain dapat memanfaatkan lisensi hak cipta untuk menggunakan konten tersebut secara legal. Pengguna juga dapat mengakses dan menggunakan karya cipta secara gratis, asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pencipta karya, sebagaimana diatur dalam lisensi *Creative Commons*.

Apabila merujuk pada Pasal 55 UUHC, maka perlindungan hak cipta lagu dalam konten digital sejatinya sudah mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, jika tidak ada langkah-langkah perlindungan yang memadai untuk mengikuti perkembangan era digital, kemungkinan penyalahgunaan karya semakin besar, yang pada akhirnya dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu. Di bawah ini adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu. (Gde & Kadek, 2023):

Berikut adalah parafrase dari poin-poin yang diberikan:

1. Mengunduh musik dari situs yang tidak sah dapat merugikan diri sendiri sekaligus melanggar hak cipta. Tidak semua situs web yang menyediakan musik gratis memiliki hak atau izin untuk menyebarkan musik secara cuma-cuma.
2. Membagikan musik tanpa persetujuan pemilik hak cipta juga termasuk pelanggaran hak cipta, terutama jika membagikannya secara *online*, misalnya melalui situs web atau media sosial. Tindakan ini dapat merugikan pemilik hak cipta secara finansial karena mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka peroleh dari penjualan musik tersebut.
3. Menggunakan musik dalam video tanpa izin pemilik hak cipta juga merupakan pelanggaran hak cipta. Untuk dapat menggunakan musik berhak cipta dalam video yang dibuat, seperti di YouTube, Anda perlu mendapatkan izin dari pemilik hak atau menggunakan musik yang telah dilisensikan secara sah.
4. Membuat salinan musik tanpa persetujuan pemilik hak cipta adalah bentuk lain dari pelanggaran hak cipta. Teknologi digital yang berkembang pesat kini memudahkan orang untuk menggandakan musik, namun tindakan ini berpotensi merusak industri musik secara keseluruhan.

5. Mendengarkan musik melalui layanan streaming ilegal juga melanggar hak cipta. Saat ini, terdapat berbagai platform streaming musik yang legal dan berlisensi, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan untuk menikmati musik secara sah.

Lebih lanjut, dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC mengatur sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta lagu dalam penggunaan pada konten digital yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara hingga tujuh tahun atau denda maksimal lima miliar rupiah serta berdasarkan UUHC pelaku usaha yang melanggar hak cipta juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti penghentian kegiatan usaha. Selain hukuman pidana, tindakan ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau Menteri Hukum dan HAM.

### **Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Konten Digital Di Indonesia**

Sejatinya UUHC sudah mengatur terkait perlindungan hak cipta namun perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan tantangan baru sehingga UUHC yang berlaku saat ini masih dinilai adanya ketidakjelasan peraturan mengenai hak cipta lagu dalam konten digital (Salma et al, 2024). Terkait tantangan terdapat beberapa bentuk yang termasuk dalam tantangan untuk menjaga hak-hak para pencipta karya seni musik antara lain adalah (Sari, 2021):

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta, dalam konteks industri musik digital, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi dengan cara yang anonim dan sulit dilacak di balik kompleksitas jaringan internet. Hal ini menjadikan tantangan untuk mengidentifikasi siapa pelanggar hak cipta dan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna mengambil tindakan hukum terhadap mereka.
2. Minimnya kerja sama antara pihak terkait, dalam upaya melindungi hak cipta, kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan aparat penegak hukum, sangat penting. Namun, sering kali terjadi kurangnya kerja sama di antara pihak-pihak ini, yang menjadi penghalang dalam melindungi hak cipta di sektor musik digital.
3. Perbedaan regulasi antara negara, karena industri musik digital bersifat internasional, perbedaan dalam regulasi antar negara dapat menghambat perlindungan hak cipta. Beberapa negara mungkin memiliki aturan yang kurang ketat atau bahkan tidak mengakui hak cipta sama sekali, yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk beroperasi secara ilegal tanpa konsekuensi di negara tersebut.
4. Perkembangan teknologi yang cepat, dengan cepatnya perkembangan teknologi, semakin sulit untuk mendeteksi dan mencegah tindakan pembajakan di industri musik digital. Sebagai contoh, teknologi berbagi *peer-to-peer* memungkinkan pengguna untuk saling berbagi *file* musik tanpa melalui server pusat, sehingga membuat proses penegakan hukum terhadap pelanggar hak cipta menjadi lebih rumit.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang signifikansi hak cipta dalam industri musik digital. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya menyadari dampak dari pembajakan dan cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti mengunduh atau membagikan file musik tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.

Walaupun demikian, dalam menjawab tantangan tersebut pemerintah Indonesia sudah berupaya meningkatkan perlindungan hak cipta dalam era digital dengan menggunakan langkah-langkah yang lebih kuat, diantaranya:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Perdagangan Bebas, termasuk hak cipta yang merupakan bagian dari komitmen yang diatur dalam Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara lain. Melalui perjanjian-perjanjian ini, Indonesia mendapatkan kesepakatan dari negara-negara mitra untuk memperkuat perlindungan hak cipta.

2. Peran Badan Hak Cipta Nasional (BHCN), Pembentukan Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) sangat penting dalam menjaga, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan hak cipta di Indonesia. BHCN memiliki peran krusial dalam memberikan nasihat dan dukungan teknis terkait perlindungan hak cipta, serta dalam mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya hak cipta.
3. Pengawasan Terhadap Musik Digital Ilegal, Kementerian Hukum dan HAM telah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan musik digital yang ilegal. Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan penyedia layanan musik digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan musik digital secara legal.

Meskipun begitu, untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital, perlu adanya penegakan hukum yang lebih efektif. Ini dapat dicapai dengan memperkuat kerja sama antara pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hak cipta. Pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan efektif untuk melindungi hak cipta di sektor musik digital. Langkah ini bisa mencakup pengesahan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta. Selain itu, pengembangan teknologi dan alat untuk melacak pelanggaran hak cipta dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas perlindungan hak cipta. Alat-alat dan teknologi tersebut akan sangat berguna dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran hak cipta di industri musik digital. Lebih lanjut, dalam memperkuat upaya tersebut perlu adanya penguatan antar mitra baik pemegang hak cipta, penyedia layanan musik digital dan pengguna, serta perbaikan sistem lisensi agar hak ekonomi pencipta tetap terjaga.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara resmi dalam (UUHC) No. 28 Tahun 2014. Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk perlindungan karya cipta, perkembangan teknologi digital membawa berbagai tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum hak cipta. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menilai pelanggaran hak cipta dan menemukan bukti yang diperlukan untuk menindak pelanggar dalam konten digital. Sehingga banyak pemegang hak cipta yang memahami bahwa regulasi yang ada saat ini belum secara jelas mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan karya seni musik dalam konteks digital. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan mengenai langkah hukum yang dapat diambil ketika hak cipta dilanggar, serta dampaknya terhadap pendapatan dan reputasi pencipta lagu. Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan penyedia layanan musik digital. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang dilindungi hak cipta tidak disebarluaskan secara ilegal dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan musik yang sah di platform digital.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta. Dengan adanya alat dan sistem pelacakan yang lebih canggih, diharapkan pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat. Pembentukan BHCN juga merupakan langkah penting dalam pengawasan dan edukasi masyarakat dalam memberikan informasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menghormati hak cipta, sehingga diharapkan kesadaran publik tentang isu ini meningkat. Namun, meskipun langkah-langkah ini telah diambil, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum mengenai hak cipta. Selain itu, penguatan kerja sama antara pemilik hak cipta, penyedia layanan, dan aparat penegak hukum juga sangat penting. Dengan adanya kolaborasi yang solid di antara semua pihak terkait, perlindungan hak cipta diharapkan dapat menjadi lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri musik dan seni di

Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa para pencipta mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya mereka.

## REFERENSI

- Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440.
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 451-457.
- Djumhana, Muhammad. (2003). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Praktiknya di Indonesia). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.
- Sari, MA (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 1-15.
- Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10564-10577.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.